



PUTUSAN

Nomor : 18/G/2017/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

DASTUA GULTOM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Kaharti Pasti Utama, Tempat tinggal Jalan Jengki Cipinang Asem RT/RW. 007/011, Kelurahan Kebun Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2017 memberikan kuasa kepada : M. Cahyo Endro S, S.H., Ridwan Sitorus, S.H., dan Elfiansyah, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Elfian & Partners, beralamat di Komplek Taman Kenari Jagorawi Blok V B No. 15, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 33, Jakarta Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-3/SU04/2/2017, tanggal 31 Januari 2017, memberikan Kuasa kepada : Syaifudin Tagamal, S.H., M. Muslihuddin, S.H., M.H., Piping Effrianto, S.E., M.Si., CfrA., Rahmat Sya'ban N.Y. S.H., M.H., Mufti Marga Santoso, S.H., Dedi Sudjarwadi, S.H., Beni Subarjo, S.H., Irawan Amin Nugroho, S.H., Yudha Prasetia Bhakti, S.H., Nasarudin, S.H., dan Widya Castrena Budi Dharma, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka No. 33, Jakarta Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Januari 2017, di bawah register perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 8 Februari 2017;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 24 Januari 2017, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 24 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 24 Januari 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 8 Februari 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat, serta mendengar keterangan Saksi dalam sengketa yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 24 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Januari 2017, di bawah register perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:
 - Surat Tergugat Nomor : SR.812/D6/01/2016, tanggal 9 November 2016, Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas

Halaman 2 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2011;

II. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR.812/D6/01/2016, tanggal 9 November 2016, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, termasuk obyek sengketa tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004;

III. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa perkara aquo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2016. Oleh karena itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini, mengingat akibat perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR.812/D6/01/2016, tanggal 9 November 2016, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, yang pada pokoknya menyatakan terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 3.780.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dalam proyek tersebut, telah mengakibatkan keuntungan yang didapat perusahaan Penggugat dianggap sebagai kerugian Negara dan Penggugat diminta untuk mempertanggungjawabkan kerugian Negara tersebut secara hukum;

Adapun dalil dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta sesuai dengan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi No.4996/-077, tanggal 21 Oktober 2011 menyelenggarakan lelang proyek pengadaan Motor Pompa Portable dan Kelengkapannya (Sepeda Motor Pemadam Kebakaran/ *fire motor*) secara terbuka yang diumumkan melalui media cetak dan internet, dengan harga total HPS sebesar Rp. 30.102.712.200,- (Tiga Puluh Milyar Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) yang bersumber dari pendanaan APBD tahun anggaran 2011;
2. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Kaharti Pasti Utama suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang *Perdagangan Umum dan Jasa* yang mengikuti pelelangan dengan cara mengakses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pengadaan Motor Pompa Portable dan Kelengkapannya Pelelangan Umum Pascakualifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana No.2085/-077.921, tanggal 4 Nopember 2011 telah ditetapkan PT. Kaharti Pasti Utama sebagai pemenang lelang Motor Pompa Portable dan Kelengkapannya senilai Rp. 28.640.700. 000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 15 Nopember 2011, maka PT. Kaharti Pasti Utama melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa Motor Pompa Portable dan Kelengkapannya (Sepeda Motor Roda Tiga Pemadam Kebakaran/fire motor) dengan cara membeli barang dari distributor resmi/dealer resmi, serta kemudian menyerahkan barang pada pemberi kerja;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan No.6317/-077.922, tanggal 20 Desember 2011, diketahui PT. Kaharti Pasti Utama telah menyerahkan barang obyek pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Penawarannya kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, hingga karenanya seluruh pekerjaan dianggap telah selesai;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 17/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/11/2012, tanggal 7 Nopember 2012, diketahui penyimpangan realisasi belanja tahun anggaran 2011 dan semester I tahun anggaran 2012 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

Halaman 4 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Provinsi DKI Jakarta adalah senilai Rp. 4.944.285.312,- atau sebesar 3,27% realisasi belanja, yaitu antara lain:

a. Berindikasi Kerugian Daerah sebesar Rp. 579.568.812,- yang berasal dari:

- pekerjaan Pembangunan Kantor Sektor dan Akses Jalan senilai Rp. 96.755.355,-
- pekerjaan Command Center senilai Rp.195.233.545,-
- pekerjaan Konsultasi Manajemen SDA senilai Rp.287.579.832

b. Berpotensi Kerugian Daerah sebesar Rp. 1.956.000.000,- yang berasal dari pekerjaan pengadaan Selang Pemadam Kebakaran Mobil 4000 liter;

c. Asset yang belum dimanfaatkan sebesar Rp. 1.842.216.500,- yang berasal dari :

- pekerjaan pengadaan hardware & software senilai Rp. 942.165.000
- pekerjaan pengadaan mobil fire training senilai Rp. 900.051.500,-

d. Belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.566.500.000,- yang berasal dari pekerjaan pengadaan Command Center;

dari hasil pemeriksaan BPK RI diatas sangat jelas pada pekerjaan pengadaan motor pompa portable dan kelengkapannya (sepeda motor roda tiga pemadam kebakaran/fire motor) tidak ditemukan adanya penyimpangan anggaran belanja yang berindikasi merugikan daerah/berpotensi merugikan daerah/asset tidak termanfaatkan/belum dipertanggungjawabkan, atau dengan lain perkataan tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam pekerjaan pengadaan motor pompa portable dan kelengkapannya berdasarkan pemeriksaan BPK RI;

7. Bahwa mengingat adanya laporan pengaduan masyarakat pihak Kejaksaan Agung RI melakukan penyidikan terhadap proyek pengadaan barang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta tahun anggaran 2011 tersebut, dimana selanjutnya pihak Kejaksaan Agung RI meminta bantuan pada BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian Negara;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan surat Nomor : SR.812/D6/01/2016, tanggal 9 November 2016, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, yang pada pokoknya "menyatakan" ("*mendeclare*") terdapat penyimpangan yang menimbulkan

Halaman 5 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara sebesar Rp. 3.780.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dalam proyek tersebut;

9. Bahwa keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan Tergugat sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena dari berkas yang menjadi lampiran surat Tergugat diketahui obyek tata usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dibuat berdasarkan data/dokumen yang tidak lengkap dan tidak ada *investigasi* secara langsung pada seluruh pihak terkait yang terlibat dalam peristiwa pekerjaan pengadaan ini. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya dokumen penting dalam berkas lampiran surat Tergugat, yang semestinya sangat berpengaruh pada keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (antara lain: Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 110000021464 PT. Kaharti Pasti Utama tanggal 17 Oktober 2011, Surat Pernyataan Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat M.T. No.35/KAP/SMT/Rev/VII/2011, tanggal 14 Oktober 2011, Surat Keterangan Dukungan Bank DKI No.053/SKDB/ MTR/X/ 2011/3389, tanggal 31 Oktober 2011, dokumen pembayaran PT. Kaharti Pasti Utama pada dealer/distributor, serta dokumen lainnya yang sangat penting dan dapat memengaruhi keputusan yang dibuat Tergugat selaku Pejabat Negara);
10. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara setelah 5 (lima) tahun pekerjaan pengadaan barang ini telah selesai, hingga banyak kondisi saat proses pengadaan barang yang tidak dipahami/tidak diketahui oleh Tergugat, antara lain:
 - 10.1. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI tidak dipengaruhi oleh pihak manapun (termasuk PT. Kaharti Pasti Utama), tetapi kebijakan yang dibuat dinas kebakaran dan penanggulangan bencana dki dipengaruhi oleh kondisi kebutuhan masyarakat saat itu terhadap sepeda motor roda tiga pemadam kebakaran (fire motor) yang sangat mendesak, mengingat seringkali terjadi kebakaran dipemukiman padat penduduk, sementara mobil pemadam kebakaran tidak dapat dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar rumah warga di gang-gang sempit;
 - 10.2. Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak memperkenankan panita lelang menunjuk langsung distributor/pabrik/agen tunggal;
 - 10.3. Di seluruh dunia dalam hal penggunaan Sepeda Motor Roda Tiga (fire motor), maka Indonesia (dalam hal ini Dinas Pemadam

Halaman 6 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran DKI Jakarta) adalah pihak yang pertama kali mempergunakannya, karenanya Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam pekerjaan pengadaan ini, mengingat pada dasarnya tidak ada gambaran yang jelas dalam pengadaan barang/jasa produk ini, karena *tidak ada informasi biaya satuan Badan Pusat Statistik/ tidak ada informasi biaya dari Asosiasi terkait/pabrik/Distributor, tidak ada kontrak sebelumnya, tidak diketahui inflasi unit tersebut, tidak dapat diperbandingkan dengan kontrak sejenis, belum dapat diperhitungkan oleh konsultan perencana* (tidak ada pembanding berapa harga 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga pemadam kebakaran/fire motor);

- 10.4. Didunia ini *tidak ada satupun produsen Sepeda Motor yang memproduksi alat pemadam kebakaran dan juga tidak ada produsen alat pemadam kebakaran yang memproduksi sepeda motor*. Jadi adalah wajar pekerjaan perakitan / memodifikasi / menggabungkan produk alat pemadam kebakaran dengan Sepeda Motor Roda Tiga dilakukan oleh PT. Immanuel Agape selaku distributor alat pemadam kebakaran. Adapun sebagai pemenang lelang PT. Kaharti Pasti Utama (*incasu* perusahaan Penggugat) melaksanakan pekerjaannya dengan cara membeli barang dari distributor resmi/dealer resmi, serta kemudian menyerahkan barang pada pemberi kerja;
11. Bahwa dengan menyatakan terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 3.780.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dalam proyek yang dilaksanakan perusahaan Penggugat, maka sangat jelas Tergugat selaku Pejabat Negara menyatakan adanya kerugian Negara hanya berdasarkan pengeluaran Negara dikurangi pembelian barang yang dilakukan PT. Kaharti Pasti Utama, sedangkan seharusnya selisih harga pembelian barang oleh PT. Kaharti Pasti Utama pada distributor/dealer secara hukum sepenuhnya merupakan keuntungan PT. Kaharti Pasti Utama selaku pihak penyedia barang yang belum dikurangi biaya operasional, gaji karyawan dan biaya pengeluaran perusahaan lainnya;
12. Bahwa dari hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri), diketahui tidak ada kerugian negara dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa motor pompa portable dan kelengkapannya, justru

Halaman 7 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penghematan keuangan Negara sebesar 7,75% terhadap Anggaran Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta pada tahun 2011. Hasil audit BPK RI ini telah ada sejak tahun 2012 dan telah diberitakan diberbagai media surat kabar di Indonesia, hingga seharusnya telah diketahui oleh Tergugat;

13. Bahwa keberadaan BPK RI sesuai dengan peraturan hukum Indonesia dibentuk berdasarkan pasal 23 huruf e Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun keberadaan BPKP dibentuk berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 jo. Perpres Nomor 192 tahun 2014 jo. Inpres Nomor 9 tahun 2014. Hingga berdasarkan hirarki peraturan hukum yang ada, maka kedudukan BPK RI diatur oleh peraturan hukum yang lebih tinggi daripada BPKP;
14. Bahwa dari sisi harpiah sangat jelas BPK RI memiliki kewenangan melakukan "pemeriksaan" keuangan, yang menurut tata bahasa mengandung 3 arti yaitu: Pertama "proses/ cara/ perbuatan memeriksa", Kedua "hasil pemeriksaan" dan Ketiga "pengusutan/penyelidikan (perkara dan lainnya)". Adapun BPKP jelas perannya adalah melakukan "pengawasan" yang bermakna "penjagaan" atau "pengarahan kebijakan suatu badan". Oleh karena itu sangat jelas bukan hanya berdasarkan Undang-Undang, bahkan menurut tata bahasa kewenangan pemeriksaan keuangan Negara adalah merupakan kewenangan BPK RI;
15. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK RI No. 17/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/11/2012, tanggal 7 Nopember 2012 telah ada sejak tahun 2012 dan telah pula diberitakan diberbagai media massa, karenanya meskipun Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam rangka memenuhi permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara dari pihak penyidik Kejaksaan Agung RI, akan tetapi semestinya Tergugat memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apakah terkait pekerjaan pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pemadam Kebakaran (Pompa Motor Portable/fire motor) ini sudah dilakukan pemeriksaan keuangan kerugian Negara oleh BPK RI sebagai badan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, agar pengawasan keuangan Negara efektif, efisien dan tidak tumpang tindih, serta guna terselenggaranya prinsip *konstitualisme* (*pembatasan kekuasaan dalam suatu Negara demokrasi*) untuk mensejahterakan rakyat Indonesia;

Halaman 8 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 dari sisi kewenangan BPKP sesuai penjelasan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, diketahui BPKP berwenang untuk membantu penyidikan, *termasuk untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara*. Akan tetapi semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 kewenangan untuk “menyatakan” (*mendecclare*) adanya kerugian Negara sudah tidak lagi dimiliki BPKP. Kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian Negara secara konstitusional dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 mutlak merupakan kewenangan BPK RI sebagaimana termuat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, yang menyatakan:
- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - (2) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
17. Bahwa mengingat amanat UUD 1945 (pasal 23 huruf E UUD 1945) menghendaki tanggungjawab pengelolaan keuangan Negara hanya dilakukan oleh satu badan, yaitu BPK RI. Selanjutnya sesuai dengan pasal 6 ayat (1) jo. Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 sangat jelas menunjuk kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, ataupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (*termasuk penyidikan*) merupakan wewenang BPK RI, maka sangat jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang isinya “menyatakan (*mendecclare*) adanya kerugian Negara” bertentangan dengan Pasal 23 huruf E UUD 1945 jo. Pasal 6 ayat (1) jo. Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006;
18. Bahwa hal ini juga sejalan dengan peraturan huruf A angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 yang menyatakan : “*Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendecclare adanya kerugian keuangan Negara*”.

Halaman 9 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat juga telah menimbulkan tumpang tindihnya produk antara lembaga Negara, mengingat BPK RI sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 17/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/11/2012, tanggal 7 Nopember 2012 sebelumnya telah menerbitkan hasil pemeriksaannya. Hal ini jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena perbuatan Tergugat telah melanggar :
- Tergugat telah melanggar “asas kepastian” hukum mengingat telah sangat jelas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyatakan tidak ada kerugian Negara terkait pelaksanaan pekerjaan Motor Portable dan Kelengkapannya. Dalam hal ini seharusnya Tergugat dalam menjalankan fungsinya menghormati produk hukum yang diterbitkan penyelenggara Negara lainnya, agar tidak menimbulkan pertentangan produk antara lembaga Negara;
 - Tergugat dalam melaksanakan fungsinya telah melanggar “asas kecermatan”, karena menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa didukung data-data yang cukup dan tidak pernah melakukan investigasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait;
20. Bahwa mengingat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang isinya “menyatakan (*mendeklare*) adanya kerugian Negara” bertentangan dengan peraturan perundangan Pasal 23 huruf E UUD 1945 jo. Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006. Selain itu mengingat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (“*asas kepastian hukum*” dan “*asas kecermatan*”), maka sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah beralasan hukum apabila keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Nomor : SR.812/D6/01/ 2016, tanggal 9 November 2016, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011,

Halaman 10 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah menurut hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum;

21. Bahwa atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat telah mendatangkan kerugian-kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, dimana pekerjaan pengadaan barang yang telah selesai dilaksanakan Penggugat dan tidak ada kerugian Negara sesuai pemeriksaan BPK RI yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara, menjadi terdapat kerugian Negara sehingga Penggugat dijadikan Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Hingga saat ini Penggugat masih ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur dan menjalani persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat dijadikan sebagai bukti yang memberatkan Penggugat, yang mana hal ini sangat merugikan dan tidak adil bagi Peggugat, mengingat pada dasarnya Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk "menyatakan" (*mendeklare*) adanya kerugian Negara. Sedangkan dalam perkembangan hukum saat ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 terkait tindak pidana korupsi telah berubah menjadi "*delik materii*" yang mensyaratkan kerugian Negara harus benar-benar ada dalam suatu tindak pidana Korupsi, yang mana hal ini merupakan peluang hukum bagi Penggugat untuk berjuang dan membuktikan dirinya tidak bersalah dalam perkara pidana yang dijalaninya. Oleh karena itu mengingat ketentuan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004., maka penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat sangatlah mendesak (*urgent*) bagi kepentingan Penggugat. Hingga sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta berkenan untuk melakukan penundaan pemberlakuan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR.812/D6/01/2016, tanggal 9 November 2016, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, hingga putusan aquo berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalil dan alasan yang telah dikemukakan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang

Halaman 11 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR.812/D6/01/2016, tanggal 9 November 2016, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR.812/D6/01/2016, tanggal 9 November 2016, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 23 Februari 2017, yaitu sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT

I. DALAMEKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

Halaman 12 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
- C. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
- D. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU PERATUN);

Adapun uraian dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara
 1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan angka II, angka IV halaman 2 s.d halaman 3;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa untuk dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maka harus memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa :

Halaman 13 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa unsur-unsur Keputusan TUN tersebut bersifat limitatif imperatif dan penilaiannya bersifat kumulatif, sehingga agar suatu obyek bisa disebut sebagai suatu Keputusan TUN, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka bukan merupakan suatu Keputusan TUN dan PTUN tidak berwenang mengadili obyek sengketa tersebut;

Bahwa unsur tindakan Hukum Tata Usaha Negara (TUN) adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban TUN, atau dengan kata lain, tindakan hukum TUN adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum badan atau Pejabat TUN itu selalu merupakan tindakan hukum publik sepihak;

3. Bahwa obyek sengketa a quo berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, Nomor SR-812/D6/01/2016, tanggal tanggal 9 November 2016 (LHPKKN) bukanlah merupakan Keputusan TUN sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
4. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo adalah untuk memenuhi permintaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung RI selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI yang secara resmi telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tipikor dalam Pengadaan Pompa Motor

Halaman 14 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta T.A 2011;

Bahwa permintaan penyidik tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Penyidikan a.n Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-953/F.2/F.d.1/04/2016 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN), tanggal 22 April 2016;

Bahwa Penyidik Kejaksaan Agung RI meminta bantuan kepada Tergugat, karena Tergugat mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang akunting dan auditing, maka kedudukan Tergugat adalah sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan dalam rangka kerugian keuangan negara;

Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan Penyidik tersebut. Bahwa apabila tidak ada permintaan resmi dari Penyidik Kejaksaan Agung RI tersebut, maka Tergugat tidak akan melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tipikor tersebut;

Dengan demikian, tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa a quo, karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;

5. Bahwa oleh karena tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa a quo, maka LHPKKN (obyek sengketa a quo) tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu tindakan hukum TUN dan bukanlah suatu Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena sesuai sifatnya LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang didasarkan pada adanya permintaan resmi dari penyidik kepada Tergugat untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara (bukan dalam rangka menyatakan/men-declare/menetapkan adanya kerugian keuangan negara) dalam suatu perkara tipikor yang sedang ditangani Penyidik; Bahwa faktanya, sebelum Penyidik meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat, pihak Penyidik telah menemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi (perbuatan melawan hukum dan penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan pengadaan pompa motor portable dan kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta T.A. 2011) sesuai

Halaman 15 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 termasuk unsur kerugian keuangan negara;

Bahwa pada saat dilakukan ekspose awal, pihak Penyidik Kejaksaan Agung RI juga telah menyampaikan uraian penyimpangan dan perbuatan melawan hukum termasuk unsur kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengadaan tersebut kepada pihak Tergugat (BPKP), sehingga dalam hal ini Tergugat meyakini untuk dapat dilakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Bahwa Penyidik Kejaksaan Agung RI meminta bantuan kepada Tergugat, karena Tergugat mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang akunting dan auditing, sehingga meskipun pihak Penyidik telah menemukan dan menyatakan ada unsur kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, Penyidik Kejaksaan tetap memandang perlu meminta bantuan Tergugat sebagai Ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara ilmu akuntansi dalam rangka memperoleh hitungan yang nyata dan pasti jumlahnya, hal tersebut didasarkan pada kewenangan Penyidik untuk meminta bantuan ahli sebagaimana diatur dalam KUHAP;

6. Bahwa disamping itu, LHPKKN sebagai sebuah laporan hasil pendapat keahlian hanyalah bersifat rekomendasi (laporan hasil penghitungan Ahli sebagaimana dimaksud dalam KUHAP), sehingga LHPKKN (obyek sengketa a quo) tidak bersifat final dan tidak mengikat karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain (Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum, Hakim Tipikor) dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan hukum pidana yang mempunyai sifat *ultimum remedium*;

Bahwa kaidah hukum yang demikian juga telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung yang memutus perkara dengan obyek sengketa yang serupa dengan perkara a quo yaitu berupa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP atas permintaan Penyidik, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014, tanggal 4 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris telah terbukti terdapat kekeliruan, yaitu bahwa Obyek Sengketa bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang"

Halaman 16 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak diterima”

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 halaman 61);

7. Bahwa obyek sengketa a quo adalah hasil dari proses audit penghitungan kerugian negara terhadap suatu kasus (dalam hal ini adalah Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011) dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu atau untuk tersangka tertentu saja (termasuk Penggugat a quo) namun terhadap sebuah kasus;

Bahwa dalam obyek sengketa a quo tidak pernah menyebutkan atau menetapkan pihak yang harus diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor tersebut dan tidak juga menetapkan status hukum pihak-pihak tertentu (termasuk Penggugat a quo);

Bahwa dalam obyek sengketa a quo, Tergugat juga tidak pernah menyatakan/menentukan/menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor tersebut, bahwa nilai kerugian keuangan negara yang tercantum dalam obyek sengketa a quo adalah hasil dari audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang merupakan pendapat keahlian Tergugat (BPKP) dan tidak mengikat Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor;

Bahwa dalam suatu perkara Tipikor, pihak yang berwenang untuk menyatakan/menentukan/menetapkan kerugian keuangan negara dan pihak yang harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya adalah Majelis Hakim Tipikor berdasarkan putusannya, sedangkan pihak yang menetapkan/mengubah/menentukan status hukum seseorang menjadi tersangka adalah mutlak kewenangan Penyidik Kejaksaan Agung RI (Bukan BPKP);

8. Bahwa seluruh uraian fakta tersebut di atas, bersesuaian pula dengan pendapat Indroharto dalam Bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa

Halaman 17 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara” halaman 171 paragraf 2 yang menyatakan bahwa:

“Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum TUN yang telah ada”

9. Selain itu, obyek sengketa a quo juga merupakan hasil dari bantuan kedinasan yang diberikan Tergugat kepada Penyidik Kejaksaan Agung RI yang telah secara resmi meminta bantuan kedinasan kepada Tergugat melalui Surat Direktur Penyidikan a.n Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-953/F.2/F.d.1/04/2016, perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN), tanggal 22 April 2016;

Bahwa tindakan pemberian bantuan kedinasan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa sebagai bantuan kedinasan, maka tanggung jawab terhadap terbitnya LHPKKN (obyek sengketa a quo) tersebut dibebankan pada Kejaksaan Agung RI sebagai pihak yang meminta dilakukannya bantuan kedinasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

10. Bahwa terbitnya obyek sengketa a quo juga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 7 di atas, bahwa di dalam obyek sengketa a quo Tergugat tidak pernah menyebutkan/menetapkan pihak yang harus dimintakan pertanggungjawaban hukum atas hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, selain itu pihak yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka (mengubah status hukum Penggugat) adalah kewenangan mutlak dari aparat penegak hukum (Penyidik Kejaksaan Agung RI);
11. Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa laporan hasil audit (LHPKKN) yang diterbitkan BPKP untuk memenuhi permintaan penyidik tidak wajib diikuti oleh penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri

Halaman 18 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*beslissing*) pada diri Tergugat (BPKP) dalam penerbitan LHPKKN tersebut serta tidak memenuhi unsur tindakan hukum TUN yang menyebabkan obyek sengketa (LHPKKN) bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dan juga Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa berupa Hasil Audit BPKP tersebut, telah digunakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015, tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Mei 2015 Jo Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt, tanggal 6 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt, tanggal 6 Januari 2015 (yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung) yang menyebutkan:

*"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur *beslissing* (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan;*

Menimbang, bahwa secara futuristik saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan

Halaman 19 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat : G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;

...

Menimbang, bahwa berdasarkan ragaan tersebut, hubungan sebab akibat antara Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 disatu sisi obyek sengketa disisi lain tidak nampak dan tidak jelas, karena obyek sengketa bukanlah penyebab Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 menjadi tersangka sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa. Dengan kata lain, meskipun Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tetap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya tersangka gugatan aquo tidak dapat merubah status Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya;

Halaman 20 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide halaman 399 s.d. 404 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT);

12. Bahwa senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015, tanggal 22 Desember 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Mei 2015 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt, tanggal 6 Januari 2015, terdapat:

a. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 09/G/2015/PTUN.Sby, tanggal 28 Juli 2015 yang telah dikuatkan oleh Putusan PT TUN Surabaya Nomor 164/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Agustus 2016 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama sebab musabab dari munculnya Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tersebut adalah karena adanya permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sesuai surat permintaannya kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (incasu Tergugat I) tertanggal 28 Nopember 2013 Nomor : B-5620/O.5.42/ Fd.1/11/2013 tentang Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan selanjutnya oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut telah diterbitkan Surat Tugas (Obyek Sengketa 1 dan 2) kepada Tim untuk menilai apakah ada kerugian negara dalam proyek tersebut, dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam suatu LHPKKN (Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) (Obyek Sengketa 3);

Menimbang, bahwa apabila dicermati Substansi dari Obyek Sengketa 3, Pengadilan memperoleh fakta hukum, bahwa ternyata hasil penilaian tersebut tidak ditujukan kepada siapapun, apalagi Penggugat, dan hasil tersebut disampaikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak selaku pemohon, dan selanjutnya, apakah hasil tersebut dipergunakan oleh Penyidik dalam tuntutan perkara pidana, Tergugat tidak mengetahuinya, dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya pada Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan, namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh Penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggung jawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian

Halaman 21 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Negeri Tanjung Perak juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang nota bene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Negeri Tanjung Perak meminta bantuan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit Akuntan Publik tersebut juga dapat dijadikan Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, jawabannya tentu saja tidak, oleh karenanya audit hasil penghitungan kerugian keuangan negara, baik yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun Akuntan Publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu Penyidik sehingga tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan, sehingga jika tidak ada permintaan bantuan, maka hal tersebut tidak akan pernah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II tentang Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara diterima oleh Pengadilan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

- b. Putusan PTUN Bengkulu Nomor 01/G/2015/PTUN-BKL, tanggal 17 September 2015 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Menimbang, bahwa unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban tata usaha Negara, atau dengan kata lain, tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa karena tindakan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim, dapat dikatakan bahwa tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu merupakan tindakan hukum publik sepihak;

Halaman 22 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat atas dasar adanya permintaan bantuan dari Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga Majelis Hakim menilai tidak adanya unsur kehendak sendiri / Beslissing dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena unsur kehendak sendiri tidak terpenuhi oleh Tergugat, maka terhadap Tergugat tidak dapat dimintai pertanggung yuridis atas terbitnya obyek sengketa;

(Vide halaman 136 s.d. 137 PTUN Bengkulu Nomor 01/G/2015/PTUN-BKL, tanggal 17 September 2015);

13. Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusan-putusan tersebut di atas, juga telah digunakan dalam:

- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72/G/2015/PTUN-JKT tanggal 9 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan;
- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 156/G/2015/PTUN-Jkt yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka obyek sengketa a quo bukan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sehingga PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; Bahwa Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang

Halaman 23 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;
3. Bahwa obyek sengketa a quo tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa a quo, namun hanya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus karena sebagai pihak yang meminta bantuan resmi kepada Tergugat untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Bahwa LHPKKN tersebut sebagai sebuah laporan dari suatu proses audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Tergugat yang berisi informasi-informasi mengenai hasil audit terhadap suatu kasus (dalam hal ini adalah Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011) dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu atau untuk tersangka tertentu saja (termasuk Penggugat a quo), namun untuk sebuah kasus;
Bahwa obyek sengketa a quo tidak pernah menyebutkan/tidak menetapkan status hukum pihak-pihak tertentu. Bahwa dalam obyek sengketa a quo, Tergugat juga tidak pernah menetapkan siapa saja yang harus diminta pertanggungjawaban atas hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor tersebut;
Bahwa yang menetapkan siapa saja yang harus diminta pertanggungjawaban dan menetapkan status hukum seseorang sebagai tersangka adalah Penyidik Kejaksaan Agung RI (Bukan BPKP);
4. Bahwa obyek sengketa a quo hanya bersifat rekomendasi, dan informatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain, dalam hal ini adalah Aparat Penegak Hukum (Penyidik, JPU, Hakim Tipikor);

Halaman 24 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sifat obyek sengketa a quo yang hanya bersifat rekomendasi, dan informatif tersebut juga dapat terlihat secara nyata dalam proses penggunaannya (tindak lanjutnya) yaitu setelah diteruskannya obyek sengketa a quo kepada penyidik, penggunaan obyek sengketa a quo adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum (Kejaksaan Agung RI);

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP);

5. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:

“... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara”. (vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012);

6. Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa laporan hasil audit BPKP bukan Keputusan TUN karena tidak bersifat individual (hanya berisi informasi umum dan tidak mengikat) tersebut juga bersesuaian dengan dengan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY yang telah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby, sebagai berikut:

- a. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 21 Januari 2014, yang menyatakan bahwa:

Halaman 25 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



“Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana;

- b. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014;

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Surabaya menyebutkan bahwa:

Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat hanya untuk memenuhi permohonan pihak kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses penyidikan, sedangkan kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in lite tidak memenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut dan tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo;

Halaman 26 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa ini adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret namun tidak bersifat individual;

7. Bahwa selain putusan-putusan tersebut di atas, kaidah hukum yang demikian juga telah digunakan dalam Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti obyek sengketa a quo tidak bersifat individual sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatan angka II halaman 2, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- C. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak bersangkutan. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka II halaman 2 adalah tidak benar dan hanya pernyataan subyektif Penggugat tanpa didasari argumentasi yuridis;

Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo adalah guna memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Agung RI yang sedang melakukan penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas

Halaman 27 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011;

Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Penyidikan a.n Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-953/F.2/F.d.1/04/2016 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN), tanggal 22 April 2016;

3. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka obyek sengketa a quo merupakan hasil pendapat keahlian profesional auditor yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik dan kedudukan hukum Tergugat adalah sebagai pemberi Keterangan Ahli. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP;

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut;

4. Bahwa sesuai uraian di atas, Penyidik memandang diperlukannya Tergugat sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sehingga membuat terang suatu perkara yang sedang disidiknya;

5. Bahwa sebagaimana uraian di atas, mengenai penggunaan obyek sengketa a quo dalam penanganan perkara tipikornya adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, Hakim Tipikor);

Bahwa atas tindakan penyidikan dan penetapan Tersangka yang telah dilakukan Penyidik Kejaksaan Agung RI tersebut, Undang-Undang (KUHAP) telah menyediakan upaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;

6. Bahwa obyek sengketa a quo hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final, karena informasi

Halaman 28 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR. Bahwa mengenai digunakannya obyek sengketa a quo dalam penyidikan dan tahapan-tahapan selanjutnya (pelimpahan perkara) adalah merupakan kewenangan mutlak Kejaksaan Agung RI, dalam hal Penyidik Kejaksaan Agung RI tidak sependapat dengan isi LHPKKN (laporan pendapat ahli), maka Penyidik sesuai kewenangannya dapat mengesampingkan laporan tersebut;

Bahwa selanjutnya, obyek sengketa a quo juga masih dinilai kembali oleh Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara tipikor tersebut. Majelis Hakim Tipikor memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan obyek sengketa a quo dalam Putusan Tipikornya. Sehingga dalam hal ini, obyek sengketa a quo belum bersifat final;

Bahwa domain dan kedudukan hukum Tergugat sebagai Ahli akunting dan auditing adalah untuk melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sesuai permintaan resmi dari Penyidik Kejaksaan Agung RI, bahwa nilai kerugian keuangan negara yang tercantum dalam obyek sengketa a quo (LHPKKN) murni merupakan pendapat keahlian profesional auditor hasil dari proses audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap sebuah kasus dalam rangka membantu Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam tahap penyidikan (pro justitia), dimana Penyidik Kejaksaan Agung RI telah menemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi termasuk kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor tersebut;

Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka merupakan kewenangan mutlak dari penyidik berdasarkan pada adanya alat bukti yang sah. Sehingga Penetapan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara Tipikor tersebut semata-mata karena kewenangan mutlak dari Penyidik Kejaksaan Agung RI, dan bukan karena adanya LHPKKN yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa mengenai digunakan atau tidaknya obyek sengketa a quo (LHPKKN) dalam tahapan penyidikan, pelimpahan perkara, penuntutan, pembuktian di persidangan Tipikor adalah mutlak merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum (dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Agung RI, JPU dan Majelis Hakim Tipikor);

Halaman 29 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, terbukti obyek sengketa a quo tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat angka II halaman 2;

7. Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian pula dengan Doktrin pendapat Mantan Hakim Agung Indroharto, SH dalam buku "Peradilan Tata Usaha Negara Buku I" hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut mempunyai "akibat hukum" bagi orang atau badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuan penerbitan Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum; Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan Pejabat TUN yang hanya "pemberitahuan atau keterangan saja" bukan merupakan Keputusan TUN;
8. Bahwa pendapat mengenai halnya Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP atas permintaan dari Penyidik (sebagaimana juga obyek sengketa a quo) bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final dan tidak berakibat hukum telah dipakai oleh Majelis Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana termuat dalam putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris telah terbukti terdapat kekeliruan, yaitu bahwa Objek Sengketa bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak diterima"

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 halaman 61);

Halaman 30 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



- b. Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

"...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit. Atau dengan kata lain laporan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat tidak langsung menimbulkan akibat hukum karena masih harus ditindaklanjuti oleh instansi selain Tergugat, sehingga dalam perkara ini Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum karena telah dijadikan dasar oleh penyidik/Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat dan melakukan proses hukum lainnya. Menurut Majelis Hakim obyek sengketa berupa laporan hasil audit belum atau tidak menimbulkan akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat..."

Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audit tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tidak akan terdapat akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun Instansi lain dan mengacu pula pada pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakan Doktrin ilmu hukum sebagai salah satu sumber hukum yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Sengketa TUN hanyalah badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final, dengan demikian keliru jika mendudukan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat

Halaman 31 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan seterusnya (Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., "Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 6-10 Oktober 2009, halaman 6-7), maka Majelis sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat bahwa obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain Tergugat yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat..."

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG);

c. Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusan-putusan tersebut di atas, juga telah digunakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP (Tergugat). Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:

"... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara".

Halaman 32 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012);

Dengan demikian, obyek sengketa a quo bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena obyek sengketa a quo belum bersifat final dan tidak berakibat hukum terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

D. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (vide Pasal 2 huruf d UU PERATUN);

1. Bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan Tergugat sebagai bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana yaitu bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) Pasal 184 ayat (1) Huruf b dan c jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 Huruf c KUHAP dan Tergugat mempunyai kewajiban hukum sebagai ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 179 KUHAP, sehingga LHPKKN (obyek sengketa a quo) dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

2. Bahwa kronologis terbitnya obyek sengketa a quo adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung RI yang sedang melakukan Penyidikan Perkara Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta T.A 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-35/F.2/Fd.1/04/2016 tanggal 14 April 2016, telah meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat untuk melakukan audit dalam rangka

Halaman 33 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor yang sedang ditanganinya tersebut (vide Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001);

Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Penyidikan a.n Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik Nomor: B-953/F.2/F.d.1/04/2016 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, tanggal 22 April 2016;

Bahwa selanjutnya, Penyidik Kejaksaan Agung RI telah melakukan ekpose/gelar perkara kepada Tergugat (BPKP) pada tanggal 25 Mei 2016, bahwa pada saat ekpose tersebut Penyidik menyampaikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pengungkapan fakta dan proses kejadian Pengadaan Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta T.A 2011 (Penganggaran, Pra Lelang, Lelang, Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran);
 - 2) Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Perbuatan Melawan Hukum/Tindak Pidana Korupsi) dalam perkara Tipikor tersebut;
 - 3) Kerugian Keuangan Negara hasil Penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- b. Bahwa berdasarkan hasil ekpose tersebut, Tergugat sebagai pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting (ahli) yang secara resmi telah diminta untuk membantu Penyidik, maka Tergugat menindaklanjuti permintaan resmi penyidik tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor: SR-551/D6/01/2016, tanggal 11 Agustus 2016 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor ST-338/D601/2016, tanggal 11 Agustus 2016, untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta T.A 2011;
- Bahwa penugasan audit tersebut, kemudian berdasarkan Surat Nomor S-704/D6/01/2016, tanggal 5 Oktober 2016 yang dilampiri

Halaman 34 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tugas Nomor ST-444/D601/2016, tanggal 5 Oktober 2016;

- c. Bahwa setelah melakukan serangkaian prosedur audit sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat kemudian menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, Nomor SR-812/D6/01/2016, tanggal tanggal 9 November 2016 (LHPKKN/Obyek Sengketa a quo);

Bahwa kemudian obyek sengketa a quo/LHPKKN tersebut kemudian disampaikan Tergugat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI selaku pihak yang meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat;

- d. Bahwa selanjutnya Direktur Penyidikan a.n Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI telah memanggil Tergugat untuk memberikan keterangan sebagai Ahli guna menerangkan laporan hasil audit tersebut di hadapan Penyidik Kejaksaan Agung RI (untuk dibuat BAP Ahli dihadapan Penyidik), bahwa panggilan dan tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Panggilan Ahli Nomor: SPA-4852/F.2/Fd.1/11/2016, tanggal 1 November 2016 (untuk atas nama Tersangka Rimawati, S.H.);

Bahwa Tergugat menindaklanjuti panggilan tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor S-817/D6/01/2016, tanggal 10 November 2016 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor ST-504/D601/2016, tanggal 10 November 2016;

- 2) Surat Panggilan Ahli Nomor: SPA-4853/F.2/Fd.1/11/2016, tanggal 1 November 2016 (untuk atas nama Tersangka Dastua Gultom – Penggugat a quo);

Bahwa Tergugat menindaklanjuti panggilan tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor S-816/D6/01/2016, tanggal 10 November 2016 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor ST-503/D601/2016, tanggal 10 November 2016;

Halaman 35 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



3) Surat Panggilan Ahli Nomor: SPA-4854/F.2/Fd.1/11/2016, tanggal 1 November 2016 (untuk atas nama Tersangka Kamsudin, S.H.M.H);

Bahwa Tergugat menindaklanjuti panggilan tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor S-815/D6/01/2016, tanggal 10 November 2016 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor ST-502/D601/2016, tanggal 10 November 2016;

3. Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek sengketa a quo tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik Kejaksaan Agung RI, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHPA, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H. dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa “mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUN yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHPA dan Ketentuan Pidana lainnya adalah masuk kompetensi peradilan umum apabila disengketakan. Alasan yang dapat diterima mengapa pembuat Undang-undang menganggap penetapan-penetapan tertulis tersebut bukan sebagai Keputusan TUN dikarenakan Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya pada putusan dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak dikecualikan justru akan berakibat berbenturan antara dua lingkungan peradilan yang justru harus dihindarkan”.

5. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, obyek sengketa a quo diterbitkan Tergugat berdasarkan permintaan Penyidik Kejaksaan Agung RI yang sedang melakukan penyidikan (dalam rangka “Pro Justitia”), sehingga obyek sengketa a quo merupakan bagian dari

Halaman 36 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHP;

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice* sistem yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

6. Bahwa Penyidik Kejaksaan Agung RI sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c KUHP;

Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian (kompetensi) untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Agung RI meminta bantuan kepada Tergugat selaku ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara secara ilmu akuntansi/auditing dalam perkara dugaan tipikor yang sedang ditanganinya;

Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;

7. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 2 di atas, terbukti bahwa sebelum meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan kepada Tergugat, Penyidik telah menemukan/menyatakan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI, sehingga dalam hal ini kedudukan Tergugat adalah sebagai Ahli yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka membantu Penyidik Kejaksaan Agung

Halaman 37 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti secara ilmu akuntansi/auditing yang memang sebelumnya telah ditemukan/dinyatakan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI, sehingga nilai kerugian keuangan negara yang tercantum dalam obyek sengketa a quo merupakan pendapat keahlian profesional auditor hasil proses audit dan bukan dalam rangka menentukan/menyatakan atau menetapkan kerugian keuangan negara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Dengan demikian, terbukti bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan justru telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017;

8. Bahwa kaidah hukum mengenai Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP (LHPKKN) untuk memenuhi permintaan Penyidik termasuk kedalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yang menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa objek sengketa berupa: 1). Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/06/01/2012, tanggal 9 November 2012 Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dan 2). Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2). Dengan demikian, kedua objek sengketa tersebut*

Halaman 38 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan rata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo;"

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 halaman 170 s.d. halaman 171);

9. Bahwa selain digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, kaidah hukum mengenai PTUN tidak berwenang mengadili obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang diterbitkan BPKP (Tergugat) untuk memenuhi permintaan Penyidik karena termasuk kedalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN, juga telah diakui dan digunakan dalam berbagai Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagaimana tercantum dalam:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 338/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2015 Jo Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat terbukti atas permintaan Polda Kalbar yang sedang mengangani perkara dugaan tidak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transporder salelit dan ground segment pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sampai dengan 2011. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa a quo adalah berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan, lainnya yang bersifat hukum pidana, sehingga menurut hukum kedua objek sengketa dapat dikualifikasikan termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undaug Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 39 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

(Vide Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK halaman 70-71);

- b. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 19/G/2016/PTUN.Pbr tanggal 21 September 2016 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:
"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terkait penerbitan objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Nomor SR 265/PW04/ 5/2013, tanggal 30 Mei 2013 beserta lampiran Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pengadaan Tanah Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007 yang diterbitkan Tergugat adalah dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Polda Riau yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara kasus ...;

...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai objek sengketa a quo diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ...;

(Vide Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 19/G/2016/PTUN.Pbr tanggal 21 September 2016 halaman 180 s.d 182)

- c. Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS

Halaman 40 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"... Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka surat LHPKKN (objek sengketa) merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan surat Kapolda Provinsi Papua Nomor B/604VII/2010/Ditreskrim tanggal 7 juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua;

Bahwa Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

huruf (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat LHPKKN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHAP, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat huruf (B) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan diterima."

Halaman 41 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide halaman 74 s.d. 75 Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR yang telah dikuatkan oleh Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS);

- d. Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Semarang menyatakan:

"...Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Pasal 7 ayat (1) huruf h juncto Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) dihubungkan dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-40 dan T-43, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap surat keputusan obyek sengketa a quo dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum in casu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, karena keputusan tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya sampai pada putusan hakim pidana yang apabila dilakukan pengujian terhadap keputusan obyek sengketa a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta perbenturan dua lingkungan peradilan antara pengadilan tindak pidana korupsi semarang dan pengadilan tata usaha negara Semarang yang justru harus dihindarkan. Sehingga keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo."

(Vide halaman 120 s.d. 121 Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg);

10. Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusan-putusan sebagaimana diuraikan pada angka 8 dan 9 di atas, juga telah digunakan dalam:
- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/TUN/2016, tanggal 28 Juli 2016 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 330/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 4 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 42 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang telah dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas Gugatan Perlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - c. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 yang telah dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - d. Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan
 - e. Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 96/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 26 Juni 2014;
 - f. Putusan PTUN Jakarta 82/G/2016/PTUN.JKT;
 - g. Putusan PTUN Palu Nomor: 15/G/2015/PTUN.PL;
 - h. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor: 16/G/2016/PTUN.PLK;
 - i. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor: 17/G/2016/PTUN.PLK;
 - j. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 40/G/2016/PTUN.PBR; dan
 - k. Putusan PTUN Medan Nomor: 145/G/2016/PTUN.MDN tanggal 16 Februari 2017;
11. Bahwa selain putusan di atas, Mahkamah Agung RI juga telah memutus perkara sengketa TUN dengan obyek sengketa yang sejenis dengan LHPKKN Tergugat (obyek sengketa a quo), yaitu berupa Surat No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010, tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh BPK;
- Bahwa Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD dalam pertimbangannya menyatakan:

Halaman 43 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa obyek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat Hukum Pidana oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

(vide halaman 83 Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD);

Bahwa Putusan PTUN Samarinda tersebut telah dikuatkan oleh Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012;

12. Bahwa putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Tergugat uraikan di atas pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit yang dibuat oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (pro yustitia) merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana sehingga LHPKKN tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU PERATUN;

13. Bahwa sesuai Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa a quo tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan/merupakan bagian dari rangkaian proses pidana berdasarkan KUHP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

14. Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang

Halaman 44 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana, serta setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan tersebut. Sedangkan dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, telah memasuki tahap pro justitia karena perkara tersebut saat ini sudah memasuki tahap Penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI selaku Aparat Penegak Hukum dan Penyidik Kejaksaan Agung RI juga telah menetapkan beberapa Tersangka antara lain Rimawati, S.H, Kamsudin, S.H., M.H dan Dastua Gultom (Penggugat a quo);

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yuridis di atas, obyek sengketa a quo adalah bagian dari rangkaian proses pidana yaitu bagian dari proses penyidikan (Pro Justitia) yang dilaksanakan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHP, dengan kata lain obyek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana sehingga Obyek Sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN, dan oleh karenanya PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;

Halaman 45 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka II, angka IV halaman 2 s.d halaman 3, karena obyek sengketa a quo bukan Keputusan TUN dan tidak berakibat hukum terhadap Penggugat (tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan) sehingga PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan Angka 8 halaman 5, Angka 13 s.d Angka 18 halaman 8 s.d. halaman 10 dan Angka 20 halaman 11 s.d halaman 12, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan Angka 8 halaman 5, Angka 13 s.d Angka 18 halaman 8 s.d. halaman 10 dan Angka 20 halaman 11 s.d halaman 12 tersebut adalah tidak benar;
 - b. Bahwa Penggugat telah keliru memahami audit yang telah dilakukan Tergugat dalam perkara a quo, bahwa jenis audit yang dilakukan Tergugat dalam perkara a quo adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit PKKN (hasilnya adalah LHPKN/obyek sengketa a quo) terhadap suatu kasus yang didasarkan pada permintaan resmi Penyidik Kejaksaan Agung RI (dalam hal ini kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011), dan tidak ditujukan untuk pihak-pihak atau individu tertentu termasuk Penggugat;
Bahwa hal tersebut juga telah diakui Penggugat dalam posita gugatan angka 7 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP (Tergugat) melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah didasarkan pada adanya permintaan resmi dari Penyidik Kejaksaan Agung RI yang sedang melakukan tindakan Penyidikan berdasarkan adanya Laporan Pengaduan dari Masyarakat;
 - c. Bahwa Audit yang dilakukan BPKP sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan audit yang dilakukan oleh BPKP (Tergugat)

Halaman 46 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



dalam perkara a quo adalah berbeda jenis, metode dan tujuan auditnya sehingga kedua audit tersebut tidak dapat diperbandingkan;

Bahwa di dalam lingkungan bidang audit, terdapat banyak jenis audit yang dilakukan auditor antara lain: audit keuangan, audit operasional, audit kinerja, audit investigatif, audit klaim, dan lain sebagainya.;

Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 17/LHP/XVIII.JKT.2/11/2012, tanggal 7 November 2012 yang dijadikan acuan Penggugat dalam dalil gugatannya merupakan hasil Audit Keuangan yang dilakukan BPK;

Bahwa audit Keuangan adalah Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum;

Sedangkan audit yang dilakukan BPKP (Tergugat) adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (bukan audit keuangan) terhadap suatu kasus (dalam hal ini kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011);

Dengan demikian, audit keuangan yang dilakukan BPK (sebagaimana didalilkan Penggugat) dan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP (Tergugat) dalam perkara a quo adalah audit yang berbeda jenis, metode dan tujuan auditnya, sehingga jelas tidak terdapat tumpang tindih (tidak ada pengulangan kegiatan audit antara BPK dan BPKP) dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

- d. Bahwa Penggugat juga telah keliru dalam memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Tergugat (BPKP) dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara;

Bahwa dalam melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo, Tergugat (BPKP) telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan hakim (yurisprudensi) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 47 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik dalam tahap Penyidikan (Pro Justitia) untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;

Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan doktrin pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa penyidik berwenang meminta orang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan Keterangan Ahli guna mengungkap suatu tindak pidana. Tindakan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c KUHAP. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "*vrij bewijskracht*".

- 2) Bahwa keahlian Tergugat di bidang auditing dan akuntansi diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap adanya unsur "kerugian keuangan negara" dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Hal tersebut sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 pada halaman 72 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkuualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan

Halaman 48 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

... Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.”

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas menegaskan mengenai perlu adanya ahli di bidangnya untuk menghitung kerugian keuangan negara, sekaligus menguatkan ketentuan Pasal 6 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- 3) Bahwa pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut juga bersifat bantuan kedinasan dalam rangka memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Agung RI yang secara resmi telah meminta bantuan kedinasan kepada Tergugat melalui Surat Direktur Penyidikan a.n Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik Nomor: B-953/F.2/F.d.1/04/2016, perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, tanggal 22 April 2016;

Bahwa pelaksanaan bantuan kedinasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 4) Bahwa Tergugat sebagai ahli akuntansi dan auditing yang telah melakukan kewajiban hukumnya melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Halaman 49 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan:

“hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

5) Bahwa selain untuk memenuhi kewajiban hukum tersebut, Tergugat (BPKP) juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain berdasarkan:

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasan;

b) Pasal 385 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (antara lain Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3));

e) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

f) Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; dan

g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;

6) Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 secara tegas dinyatakan bahwa:

“Pasal 2

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Halaman 50 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

7) Bahwa dalam diktum Ketiga huruf i Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, secara tegas dinyatakan:

KETIGA : *Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah, meliputi:*

i. audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

8) Bahwa mengenai kewenangan tergugat (BPKP) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara telah diuji dan dikuatkan oleh mahkamah konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, tanggal 23 oktober 2012;

Bahwa dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP.

...

Halaman 51 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif.

...

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Halaman 52 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



...Mengenai terbukti atau tidak terbuhtinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LHPKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.
..."

9) Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan antara lain:

- Pasal 23E ayat (1) UUD 1945;
- UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 KUHP;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- Pasal 52 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001;
- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2007;
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2008.

Bahwa terhadap putusan telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*);

Bahwa dengan adanya Putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa BPKP (Tergugat) berwenang untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara;

10) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tersebut juga telah digunakan oleh:

- a) Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada

Halaman 53 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013 yang menyatakan: Pertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK):

"Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...

Pasal 53 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa BPKP berwenang untuk melakukan audit investigatif kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Notisi dan Laporan, Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan atas pekerjaan/pengadaan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 20 GT dan 6 Unit Kapal Penangkap Ikan 5 GT Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, Tahun Anggaran 2008;

Menimbang, bahwa selain di jelaskan dalam kedua pasal tersebut di atas bahwa BPKP lebih berwenang lagi mengaudit investigative kerugian keuangan Negara diperkuat lagi dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;

b) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.Tk tanggal 15 Agustus 2013.

Bahwa setelah mempertimbangkan Pasal 23 E UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2006, PP Nomor 60 Tahun 2008, Keppres Nomor 103 Tahun 200, Keppres Nomor 110 Tahun 200, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-V/2008, Hasil Rakernas MA Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara; Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tanjung Karang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 54 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



"...bahwa berdasarkan bukti T-11 dan bukti T.3, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 31/PUU-X/2012 mengenai permohonan pengujian ketentuan pasal 6 huruf a dan penjelasan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berdasarkan putusan tersebut maka pasal 6 huruf a dan penjelasan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga KPK tetap dapat melakukan koordinasi dengan instansi berwenang termasuk BPKP ;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat diberlakukan terhadap penyidik pada umumnya khususnya yang menyidik perkara korupsi ;

...

... Menimbang, bahwa berdasar pasal 51-56 PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bukti P-12) maka audit intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan untuk menjaga standar audit telah disusun kode etik untuk auditor dan adanya standar audit. dengan demikian untuk melakukan audit incasu audit investigasi haruslah dilakukan oleh seorang ahli;

Menimbang, bahwa dan karena BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan maka BPKP mempunyai tenaga auditor, sehingga sudah tepat apabila Polres Lampung Timur meminta bantuan audit perhitungan kerugian negara kepada Tergugat; "

(vide halaman 43 s.d. 48 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.TK tanggal 15 Agustus 2013).

- 11) Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP (Tergugat) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 571 PK/Pdt/2012, tanggal 26 November 2013;

Halaman 55 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 571 PK/Pdt/2012 tersebut menyatakan bahwa:

"Bahwa pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru, karena berdasarkan Pasal 1, 2, 3 dan 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 3 angka 17 BPKP mempunyai wewenang untuk melakukan audit;

Bahwa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung R.I., Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara R.I., para Kepala LPND, para Gubernur, para Bupati, para Walikota, memberikan dukungan maksimal upaya penindakan korupsi oleh Kepolisian Negara R.I., Kejaksaan R.I. dan KPK;

...;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan audit adalah atas permintaan dari Kapolda Lampung, perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah;

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan audit adalah sah dan tidak melampaui Wewenangnya;

...

Bahwa setelah dipertimbangkan di atas Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berwenang untuk melakukan audit, karena itu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka dengan tanpa mempertimbangkan dalil gugatan Termohon Peninjauan

Halaman 56 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali/Penggugat selebihnya, gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus ditolak”.

12) Selain itu, dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:

“Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor”.

e. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 23 Huruf E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang dikutip dalam posita gugatan Penggugat adalah tidak relevan dengan perkara a quo, karena Audit yang dilakukan Tergugat dalam perkara a quo adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka memenuhi permintaan resmi dari Penyidik Kejaksaan Agung RI yang sedang melakukan tindakan Penyidikan (Pro Justitia) terhadap Kasus;

Bahwa ketentuan-ketentuan yang dikutip Penggugat tersebut adalah terkait dengan kewenangan BPK sebagai eksternal audit pemerintah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (laporan keuangan), bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi;

Sedangkan untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan Aparat Penegak

Halaman 57 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (khususnya Pasal 2 dan Pasal 3), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016;

Bahwa Penyidik-lah yang berwenang untuk menentukan instansi/pihak mana yang akan diminta bantuan sebagai ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dan faktanya Penyidik dapat meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal/Daerah ataupun Kantor Akuntan Publik, sehingga Penyidik bebas untuk menentukan instansi/entitas yang akan dimintai bantuan sepanjang instansi/entitas tersebut memiliki keahlian dan kompetensi di bidang auditing/akuntansi;

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 hanya menyebutkan mengenai kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, namun tidak menyebutkan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dalam rangka membantu Penyidik (dalam tahap Penyidikan-Pro Justitia) merupakan monopoli kewenangan BPK;

Bahwa ketentuan yang didalilkan Penggugat tersebut juga telah diuji dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dan dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa BPKP berwenang melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan LHPKKN;

- f. Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 justru disebutkan bahwa:

“(3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:

- a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;*
- b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan*

Halaman 58 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a mengandung makna bahwa penghitungan/penilaian kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini APIP termasuk BPKP, Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan dan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi BPK itu sendiri;

Selanjutnya, BPK justru harus mengawasi pelaksanaan pembayaran ganti kerugian hasil dari penghitungan/penilaian kerugian keuangan negara baik yang dilakukan Pemerintah (APIP termasuk BPK) dan Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan maupun hasil penghitungan/penilaian kerugian keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK itu sendiri;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, terbukti bahwa tidak terdapat monopoli kewenangan/kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan/audit termasuk audit penghitungan kerugian keuangan negara atau penilaian kerugian keuangan negara, karena hal tersebut dapat dilakukan oleh BPK, Pemerintah dalam hal ini APIP termasuk BPKP dan Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan, dan hal ini sejalan dengan ketentuan Huruf A angka 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas, bahwa Penyidik telah menemukan/menyatakan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI, sehingga dalam hal ini kedudukan Tergugat hanyalah sebagai Ahli yang melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara untuk memenuhi permintaan resmi Penyidik Kejaksaan Agung RI dalam rangka membantu menghitung nilai kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti secara ilmu akuntansi/auditing, terhadap kerugian keuangan negara yang sebelumnya telah ditemukan/dinyatakan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI berdasarkan hasil Penyidikan;

Bahwa nilai kerugian keuangan negara yang tercantum dalam obyek sengketa a quo merupakan pendapat keahlian profesional auditor hasil proses audit yang masih belum bersifat final dan dapat diuji lagi oleh aparat penegak hukum (Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor) di

Halaman 59 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap selanjutnya (Penyidikan, Pelimpahan Perkara, Penuntutan dan Persidangan), sehingga tindakan Tergugat dan LHPKKN (obyek sengketa a quo) adalah bukan dalam rangka menentukan/menyatakan (men-declare) atau menetapkan kerugian keuangan negara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Dengan demikian, terbukti bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, bahwa justru dalam Huruf A angka 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditegaskan mengenai kewenangan BPKP (Tergugat) untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara untuk memenuhi permintaan resmi Penyidik. Bahwa dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa:

"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara."

g. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang telah keliru menafsirkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dapat Tergugat sampaikan bahwa SEMA merupakan pedoman internal bagi Para Hakim dan hanya Mahkamah Agung beserta jajarannya yang mengetahui maksud dan filosofi sebenarnya dari SEMA tersebut;

Bahwa apabila SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditafsirkan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan:

- 1) Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Pasal 224 KUHP dan Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 179 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c KUHP;
- 3) Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Halaman 60 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6) Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Pertimbangan hukum pada halaman 53 s.d. 54);
 - 8) Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015; dan
 - 10) Ribuan Putusan Berkekuatan Hukum tetap Mahkamah Agung yang menggunakan APIP atau Akuntan Publik sebagai Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara;
- h. Bahwa penafsiran instansi yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara bukan hanya BPK, senada juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008 tanggal 15 Mei 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimohonkan oleh BPK dengan argumentasi bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun kemudian, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa kata “satu” bukan berarti “satu-satunya”, karena dalam hal Pemerintah menanggapi perlu maka Pemerintah dapat membentuk Aparat Pengawas Internal; Bahwa tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat monopoli kewenangan/kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan/audit termasuk audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- i. Bahwa Pengadilan Tipikor juga telah mengakui eksistensi kewenangan BPKP dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana telah dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tersebut. Sehingga dalil Penggugat mengenai kewenangan BPKP untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah sangat tidak relevan, karena faktanya banyak Pengadilan Tipikor yang menggunakan BPKP sebagai ahli dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat memiliki kewenangan dan kewajiban hukum untuk melakukan audit penghitungan kerugian

Halaman 61 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara dalam perkara a quo berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan rinci di atas, sehingga audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepatian hukum dan asas kecermatan;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan Angka 1 s.d. Angka 6 halaman 3 s.d. halaman 5, Angka 9 s.d. Angka 12 halaman 6 s.d. halaman 8 dan angka 19 halaman 11, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan Angka 1 s.d. Angka 6 halaman 3 s.d. halaman 5, Angka 9 s.d. Angka 12 halaman 6 s.d. halaman 8 dan angka 19 halaman 11 tersebut adalah tidak benar dan hanya pernyataan subyektif Penggugat tanpa argumentasi yang sah;
 - b. Bahwa pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan penerbitan LHPKKN yang dilakukan oleh Tergugat (BPKP) telah sesuai dengan prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban hukum yang dimiliki Tergugat (BPKP) sebagaimana telah diuraikan secara rinci di atas;
 - c. Bahwa Penggugat telah keliru memahami audit yang telah dilakukan Tergugat dalam perkara a quo, bahwa jenis audit yang dilakukan Tergugat dalam perkara a quo adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit PKKN (hasilnya adalah LHPKKN/obyek sengketa a quo) terhadap suatu kasus yang didasarkan pada permintaan resmi Penyidik Kejaksaan Agung RI (dalam hal ini kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011), dan tidak ditujukan untuk pihak-pihak atau individu tertentu termasuk Penggugat;
Bahwa Audit yang dilakukan BPK sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan audit yang dilakukan oleh BPKP (Tergugat) dalam perkara a quo adalah berbeda jenis, metode dan tujuannya sehingga kedua audit tersebut tidak dapat diperbandingkan;

Halaman 62 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam lingkungan bidang audit, terdapat banyak jenis audit yang dilakukan auditor antara lain: audit keuangan, audit operasional, audit kinerja, audit investigatif, audit klaim, dan lain sebagainya;

Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 17/LHP/XVIII.JKT.2/11/2012, tanggal 7 November 2012 yang dijadikan acuan Penggugat dalam dalil gugatannya merupakan hasil Audit Keuangan yang dilakukan BPK;

Bahwa audit Keuangan adalah Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, bukan dalam rangka membantu Penyidik untuk mengungkap atau menghitung unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut sifatnya umum (hanya memeriksa bukti formil yang diserahkan oleh bendahara/pengelola keuangan dan dengan menggunakan metode sampling) terhadap Laporan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta Tahun 2011 dan tidak spesifik terhadap suatu kasus;

Sedangkan audit yang dilakukan BPKP (Tergugat) adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (bukan audit keuangan) terhadap suatu kasus (dalam hal ini kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011) sehingga sifatnya spesifik dan tidak menggunakan metode sampling;

Dengan demikian, audit keuangan yang dilakukan BPK (sebagaimana didalilkan Penggugat) dan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP (Tergugat) dalam perkara a quo adalah audit yang berbeda jenis, metode dan tujuan auditnya, sehingga jelas tidak terdapat tumpang tindih (tidak ada pengulangan kegiatan audit antara BPK dan BPKP) dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

- d. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pula di atas, bahwa audit yang dilakukan Tergugat (BPKP) adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan atas permintaan penyidik dan dilakukan dalam kerangka proses penyidikan (pro justitia) dan

Halaman 63 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan audit investigatif sebagaimana di dalilkan Penggugat, sehingga dalam pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut Tergugat mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI);

Bahwa pada saat Tergugat melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, Penyidik Kejaksaan Agung RI telah memasuki tahap Penyidikan (Pro Justitia), sehingga Penyidik Kejaksaan Agung RI sebelumnya telah memeriksa saksi-saksi dan juga menyita bukti-bukti yang terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 tersebut;

Bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Tergugat dapat menggunakan segala informasi dan dokumen/data/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik tersebut (termasuk BAP dan dokumen pengadaan) untuk digunakan sebagai bahan guna pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara;

Bahwa dokumen/data/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik tersebut, kemudian Tergugat teliti, diuji dan analisa validitas serta relevansinya dengan penghitungan kerugian negara (tidak serta merta langsung digunakan namun tetap melalui proses audit yang detail dan menyeluruh), sehingga Tergugat memperoleh bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan prosedur audit yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), yang mengatur bahwa: "Lampiran PPBI huruf PP204 angka 09:

PP204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti

09. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan pedoman pengumpulan dan evaluasi audit investigatif. Perbedaannya terletak pada cara pengumpulan bukti. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, bukti dikumpulkan melalui Penyidik."

Halaman 64 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



- e. Bahwa dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara, Tergugat menggunakan data-data/bukti-bukti yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik. Bukti-bukti tersebut kemudian dilakukan serangkaian prosedur identifikasi, verifikasi dan analisis sehingga Tergugat memperoleh bukti audit yang cukup, kompeten, dan relevan. Kemudian apabila ada bukti yang masih diperlukan, maka Tergugat meminta bantuan kepada Penyidik agar bukti tambahan tersebut dapat diperoleh. Sehingga dalam hal ini, Tergugat tidak hanya langsung menggunakan bukti dari penyidik, namun bukti tersebut diproses lagi oleh Tergugat hingga diperoleh mana saja bukti yang memenuhi kriteria cukup, kompeten, dan relevan;
- Bahwa meskipun bukti tersebut dikumpulkan melalui dan/atau bersama Penyidik, namun Tergugat tetap memiliki obyektifitas, kebebasan dan independensi untuk menilai kecukupan, kompetensi, dan relevansi bukti-bukti tersebut untuk digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam rangka melakukan prosedur analisis (*Analytical procedures*), sehingga berdasarkan professional judgement auditor, Tergugat dapat memilih hanya dokumen-dokumen yang memiliki relevansinya dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara saja yang tercantum dalam Lampiran LHPKKN (obyek sengketa a quo);
- Bahwa pada saat melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo, Tergugat telah memperoleh seluruh bukti dan dokumen yang terkait dengan Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 (termasuk dokumen-dokumen yang didalilkan Penggugat), hingga memperoleh bukti yang cukup, kompeten dan relevan untuk menghitung kerugian keuangan negara;
- f. Disamping itu, pada dasarnya Tergugat juga telah melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak yang terkait termasuk Penggugat yang dilakukan bersama-sama dengan Penyidik, karena sebagaimana telah diuraikan diatas Audit PKNN yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Agung RI yang telah memasuki tahap penyidikan (pro Justitia), sehingga proses audit yang dilakukan Tergugat terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya KUHAP;

Halaman 65 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, Tergugat berdasarkan Profesional Judgement-nya dapat memilih mana teknik audit yang akan sesuai untuk digunakan dalam rangka memperoleh bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan yang mendukung untuk dilakukan suatu simpulan audit;

Bahwa berdasarkan pendapat Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke dalam Bukunya *"Auditing An Integrated Approach"* yang diterbitkan oleh Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 171-172 dinyatakan:

"In deciding which audit procedures to use, there are seven broad categories of evidence from which the auditor can choose. These categories, referred to as types of evidence, are listed below and defined and discussed in this section.

- *Physical Examination*
- *Confirmation*
- *Documentation*
- *Observation*
- *Inquiries of the client*
- *Reperformance*
- *Analytical procedures*

...Every audit procedure obtains one or more types of evidence.

...

Whether or not confirmations should be used depends on the reliability needs of the situation as well as the alternative evidence available".

g. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 10 dan angka 11 halaman 6 s.d. halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa untuk kegiatan Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 tidak tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru, karena setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah yang sumber dananya adalah APBN atau APBD

Halaman 66 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres PBJ);

Bahwa meskipun Penggugat berdalih bahwa Barang/Produk pada kegiatan pengadaan dalam perkara a quo merupakan teknologi baru atau baru pertama kali dilakukan di Indonesia, namun untuk proses pelaksanaan pengadaan barang tersebut tetap harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, karena sejatinya yang diatur dalam ketentuan Perpres PBJ tersebut adalah mengenai proses atau mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasanya bukan “apa produknya”;

Bahwa mengenai keuntungan perusahaan yang didalihkan Penggugat dalam posita gugatannya adalah tidak beralasan hukum, bahwa keuntungan dapat diperoleh apabila proses pelaksanaan kegiatan pengadaan pompa portable tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Namun, faktanya pada kegiatan pengadaan pompa portable dalam perkara a quo telah terdapat penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahkan berdasarkan hasil penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Agung RI telah terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sehingga Penyidik Kejaksaan Agung RI memutuskan untuk meminta bantuan resmi kepada Tergugat sebagai Ahli dalam rangka membantu melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara;

Bahwa berdasarkan data dan fakta yang diperoleh Tim Audit Tergugat (BPKP) pada saat melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, bahwa dalam kegiatan Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta T.A 2011 telah ditemukan beberapa penyimpangan antara lain:

- 1) Terdapat 3 (tiga) perusahaan penawar (perusahaan yang akan mengikuti lelang) yang menggunakan IP Adress yang sama dalam waktu hampir bersamaan, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan Sdri. Siti Urotun Wahyuni (Karyawan PT Kaharti Pasti Utama);
- 2) Terdapat perusahaan yang tetap diloloskan pada tahap evaluasi teknis dan kualifikasi walapun tidak memenuhi syarat teknis dan

Halaman 67 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



kualifikasi, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan Sdr. Kamsudin (Ketua Panitia Lelang), Sdr. Muhammad Arief dan Sdr. Suranto (Anggota Panitia Pengadaan) serta Keterangan Ahli dari LKPP (Sdr. Tjipto Prasetyo Nugroho);

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

- 3) Proses lelang diarahkan untuk memenangkan rekanan tertentu yang tidak memiliki kompetensi/kemampuan, Bahwa hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan Sdr. Suranto (Anggota Panitia Pengadaan), Sdr. Lucky Lantang (Direktur PT Imanuel Agape), Sdr. Salahudin (Direktur PT Era Mutiara Niaga), Sdr. Kamsudin (Ketua Panitia Lelang), dan Dastua Gultom (Penggugat a quo);

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

- 4) Rekanan pemenang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain, bahwa hal ini diperkuat berdasarkan keterangan Sdr. Lucky Lantang (Direktur PT Imanuel Agape), Dastua Gultom (Penggugat a quo), Sdr. Eddy Putranto (Sekretaris Dinas);

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

- 5) Pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan Sdr. Heru Agus Mawardi (Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

Bahwa sebagai akibat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, Tergugat telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan sebagai berikut:

- 1) Menghitung Jumlah pengeluaran netto Kas Negara berdasarkan SP2D yang dibayarkan kepada PT Kaharti Pasti Utama (tidak termasuk pajak-pajak);
- 2) Menghitung pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh PT Kaharti Pasti Utama untuk Pompa Motor Portable dan kelengkapannya dan harga price list untuk morot roda tiga merk Viar;



- 3) Menghitung kerugian keuangan negara dengan mengurangi jumlah pengeluaran netto pada angka 1) dengan pengeluaran pada angka 2);

Berdasarkan seluruh uraian diatas, audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat tersebut telah dilakukan secara obyektif, profesional, dan independen serta sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah ssesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;

III. DALAM PENUNDAAN/PROVISI

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 21 halaman 12 s.d. halaman 13 yang pada pokoknya mengenai Permohonan Penggugat untuk dikeluarkannya Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa a quo adalah tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkan;
2. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan Pelaksanaan LHPKKN Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat harus mengajukan alasan hukum sesuai dengan Pasal 67 UU PERATUN yang menyatakan sebagai berikut:

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Halaman 69 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU PERATUN sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya dapat diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
 - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
4. Bahwa dalam permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim;
5. Bahwa alasan penundaan yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menghentikan perkara tindak pidana korupsi atau menghentikan Penyidikan sampai obyek sengketa *a quo inkracht*, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait perkara *a quo*. Hal tersebut karena Penggugat telah menjadi Tersangka, dimana LHPKKN *a quo* dijadikan oleh Penyidik sebagai salah satu bukti perhitungan kerugian keuangan negaranya;
6. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena proses penyidikan, dan penuntutan dalam persidangan di Pengadilan bukanlah merupakan alasan untuk dikabulkannya permohonan penundaan tersebut;
Hal tersebut karena penetapan Penggugat sebagai Tersangka merupakan kewenangan sepenuhnya dari aparat penegak hukum (Penyidik Kejaksaan Agung RI) yang sedang melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP);
Bahwa mengenai penetapan seseorang sebagai Tersangka, KUHP mengatur secara tegas dan bersifat imperatif, aparat penegak hukum (penyidik, polisi, atau jaksa) harus didasarkan pada alasan dan bukti yang cukup (sekurang-kurangnya 2 alat bukti). Sehingga penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah semata-mata karena kewenangan Penyidik

Halaman 70 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksanaan Agung RI berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan bukanlah karena terbitnya LHPKKN (obyek sengketa a quo) oleh Tergugat;

7. Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka hingga proses dipersidangan Tipikor nantinya adalah terkait dengan penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, sehingga penanganan perkara tersebut sangat terkait dengan kepentingan umum yang harus didahulukan;

Sejalan dengan hal tersebut, penyidikan dan penuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah perkara yang diprioritaskan dari perkara gugatan sengketa tata usaha negara a quo. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, yang menyatakan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya".

8. Bahwa Penggugat telah keliru menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukanlah sarana/peluang hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada BPKP (Tergugat), karena peraturan perundang-undangan khususnya KUHAP telah menyediakan upaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikan oleh Penyidik Kejaksanaan Agung RI (Pasal 65 KUHAP); Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 justru menegaskan diperlukannya seorang ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, dan dalam perkara a quo kedudukan Tergugat adalah sebagai Ahli akuntansi dan auditing yang diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksanaan Agung RI; Sehingga dengan kedudukan Tergugat sebagai ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksanaan Agung RI, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai Ahli mendapat perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa LHPKKN (obyek sengketa a quo) diterbitkan adalah untuk memenuhi permintaan resmi Penyidik Kejaksanaan Agung RI dan merupakan hasil audit terhadap suatu Kasus (dalam hal ini kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan

Halaman 71 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011) dan sama sekali tidak ditunjukkan untuk pihak atau individu tertentu (tidak untuk Tersangka tertentu termasuk Penggugat);

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana, serta setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan tersebut, sedangkan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, telah memasuki tahap pro justitia karena dalam perkara tersebut saat ini telah ditetapkan beberapa Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI yaitu Rimawati, S.H., Dastua Gultom (Penggugat a quo), dan Kamsudin, S.H., M.H.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa a quo adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 72 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

III. DALAM PENUNDAAN/PROVISI

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan obyek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, Nomor SR-812/D6/01/2016, tanggal tanggal 9 November 2016.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 19, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Nomor : SR-812/D6/01/2016, tanggal 9 November 2016, hal Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pompa motor portable dan kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 73 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Laporan hasil pemeriksaan atas belanja daerah tahun anggaran 2011 dan semester I tahun anggaran 2012 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta, tanggal 7 November 2012 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Formulir Permohonan Informasi Publik (fotokopi dari tindakan asli);
6. Bukti P – 6 : Tanda terima penyerahan dokumen informasi publik, tanggal 25 Januari 2017 (fotokopi dari tindakan asli);
7. Bukti P – 7 : Bukti elektronik Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Berita Acara hasil pelelangan umum pasca kualifikasi pengadaan motor pompa portable dan kelengkapannya, pelelangan umum pasca kualifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2085/-077.921, tanggal 4 November 2011 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Kaharti Pasti Utama, tanggal 31 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Laporan Keuangan PT. Kaharti Pasti Utama periode 1 Juli s/d 30 September 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank, tanggal 31 Oktober 2011 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Nomor : IA-238/SPEN/DIR/IX/2011, tanggal 24 Oktober 2011, perihal Penawaran harga, lampiran rincian harga (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Rekening Koran PT. Kaharti Pasti Utama (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 77/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2016, tanggal 1 April 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15 : Surat Dukungan Nomor : 1A-228/S.DUK/DIR/IX/2011, tanggal 28 Oktober 2011 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Surat Pernyataan Jaminan Ketersediaan Barang dan Suku Cadang, tanggal 28 Oktober 2011 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 74 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual, tanggal 28 Oktober 2011 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Daftar personil inti/tenaga ahli dari perusahaan pendukung karoseri industri, tanggal 1 November 2011 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P – 19 : Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 6317/-077.922, tanggal 20 Desember 2011 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 63, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pompa motor portable dan kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor : SR-812/D6/01/2016, tanggal 9 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-953/F.2/F.d.I/04/2016, perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN), tanggal 22 April 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor : SR-551/D6/01/2016, tanggal 11 Agustus 2016 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST-338/D601/2016, tanggal 11 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor : S-704/D6/01/2016, tanggal 5 Oktober 2016 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST-444/D601/2016, tanggal 5 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Panggilan Ahli Nomor : SPA-4853/F.2/Fd.1/11/2016, tanggal 1 November 2016 (untuk atas nama Tersangka Dastua Gultom) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 75 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor : S-816/D6/01/2016, tanggal 10 November 2016 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST-503/D601/2016, tanggal 10 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Panggilan Ahli Nomor : SPA-4854/F.2/Fd.1/11/2016, tanggal 1 November 2016 (untuk atas nama Tersangka Kamsudin, S.H., M.H.) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor : S-815/D6/01/2016, tanggal 10 November 2016 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST-502/D601/2016, tanggal 10 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi sesuai salinan);
11. Bukti T – 11 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai salinan);
12. Bukti T – 12 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (fotokopi sesuai salinan);
13. Bukti T – 13 : Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (fotokopi sesuai salinan);
14. Bukti T – 14 : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat (fotokopi sesuai salinan);
15. Bukti T – 15 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 (fotokopi sesuai salinan);
16. Bukti T – 16 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 (fotokopi sesuai salinan resmi);
17. Bukti T – 17 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 571 PK/Pdt/2012, tanggal 26 November 2013 (fotokopi sesuai salinan resmi);

Halaman 76 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 (fotokopi sesuai salinan resmi);
19. Bukti T – 19 : Hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 75/PK/TUN/2015, tanggal 13 Oktober 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi);
21. Bukti T – 21 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/G/2016/PTUN-PBR, tanggal 29 September 2016 (fotokopi sesuai salinan resmi);
22. Bukti T – 22 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 191/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 18 Januari 2017 (fotokopi sesuai salinan resmi);
23. Bukti T – 23 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/G/2016/PTUN-PBR, tanggal 28 Desember 2016 (fotokopi sesuai salinan resmi);
24. Bukti T – 24 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2014/PTUN-PTK, tanggal 19 Agustus 2014 (fotokopi sesuai salinan resmi);
25. Bukti T – 25 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 338/B/2014/PT.TUN.JKT (fotokopi sesuai salinan resmi);
26. Bukti T – 26 : Putusan Kasasi Nomor : 464/K/TUN/2015 (fotokopi sesuai salinan resmi);
27. Bukti T – 27 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 28/G/2012/PTUN.JPR, tanggal 6 Desember 2012 dan dilampiri Surat Keterangan PTUN Jayapura tanggal 18 April 2016 yang menyatakan inkracht perkara Nomor : 28/G/2012/PTUN.JPR (fotokopi sesuai salinan resmi);
28. Bukti T – 28 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 15 April 2013 (fotokopi sesuai salinan resmi);
29. Bukti T – 29 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2013/PTUN.Smg, tanggal 16 Januari 2014 (fotokopi sesuai salinan resmi);

Halaman 77 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T – 30 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 95 PK/TUN/2014, tanggal 4 Desember 2014 (fotokopi sesuai salinan resmi);
31. Bukti T – 31 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 Januari 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi);
32. Bukti T – 32 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Mei 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi);
33. Bukti T – 33 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 491 K/TUN/2015, tanggal 22 Desember 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi);
34. Bukti T – 34 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 250/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 19 Maret 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi);
35. Bukti T – 35 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 159/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi);
36. Bukti T – 36 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 01/G/2015/PTUN-BKL, tanggal 17 September 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi);
37. Bukti T – 37 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/G/2015/PTUN-SBY, tanggal 28 Juli 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi);
38. Bukti T – 38 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 72/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 9 Juli 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi);
39. Bukti T – 39 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 22/G/2013/PTUN-JBI, tanggal 21 Januari 2014 (fotokopi sesuai salinan resmi);
40. Bukti T – 40 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 20 Februari 2014 (fotokopi sesuai salinan resmi);
41. Bukti T – 41 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 129/B/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 3 September 2014 (fotokopi sesuai salinan resmi);

Halaman 78 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T – 42 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 197/B/2002/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Desember 2002 (fotokopi sesuai salinan resmi);
43. Bukti T – 43 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 65/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 2 Desember 2013 (fotokopi sesuai salinan resmi);
44. Bukti T – 44 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 236 PK/PID.SUS/2014, tanggal 12 Mei 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi);
45. Bukti T – 45 : Surat Perintah Penyidikan (awal) Nomor PRINT-35/F.2/Fd.1/04/2016 tanggal 14 April 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T – 46 : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-64/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 untuk atas nama Tersangka Sdr. Rimawati, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T – 47 : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-65/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 untuk atas nama Tersangka Sdr. Dastua Gultom (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T – 48 : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-66/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 untuk atas nama Tersangka Sdr. Kamsudin, S.H.,M.H (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T – 49 : Surat Panggilan Ahli Nomor: SPA-4852/F.2/Fd.1/11/2016 tanggal 1 November 2016 (untuk atas nama Tersangka Rimawati) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T – 50 : Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor S-817/D6/01/2016 tanggal 10 November 2016 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor ST-504/D601/2016 tanggal 10 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T – 51 : Surat Panggilan Ahli Nomor B-38/O.1.10/Ft.1/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 untuk menghadiri Persidangan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T – 52 : Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor S-196/D5/01/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dilampiri

Halaman 79 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tugas Nomor ST-98/D501/2017 tanggal 17 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

53. Bukti T – 53 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Siti Urotun Wahyuni selaku Staf Administrasi PT Kaharti Pasti Utama (fotokopi sesuai legalisir);
54. Bukti T – 54 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Lanjutan atas nama Suranto, S.Kom selaku Staf Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (fotokopi sesuai legalisir);
55. Bukti T – 55 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Mochammad Arief, S.Sos., M.Ec.Dev selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa (fotokopi sesuai legalisir);
56. Bukti T – 56 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Lucky Lantang, S.E selaku Direktur Utama PT Imanuel Agape (fotokopi sesuai legalisir);
57. Bukti T – 57 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Salahudin selaku (mantan) Direktur PT Era Mutiara Niaga (fotokopi sesuai legalisir);
58. Bukti T – 58 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Drs. H. Eddy Putranto, MM selaku Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penganggulangan Bencana DKI Jakarta 2008-2013 (fotokopi sesuai legalisir);
59. Bukti T – 59 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Yucunto Susetyo, BSc selaku Direktur PT Kencana Laju Mandiri (fotokopi sesuai legalisir);
60. Bukti T – 60 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Heru Agus Mawardi S.Kom, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (fotokopi sesuai legalisir);
61. Bukti T – 61 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Suparta S.Sos selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (fotokopi sesuai legalisir);
62. Bukti T – 62 : Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas Dastua Gultom selaku Direktur PT Kaharti Pasti Utama (fotokopi sesuai legalisir);
63. Bukti T – 63 : Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Kamsudin, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (fotokopi sesuai legalisir);

Halaman 80 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SISWHANDONO, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 06 April 1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Perum D'Miles No. 5, Jalan Mandor Samin, RT/RW. 001/005, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai pemeriksa dari Terdakwa Dastua Gultom;
- Bahwa Dastua Gultom telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat pemadam kebakaran tahun 2011 pada Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, yang saat ini sedang di sidangkan pada Pengadilan Tipikor;
- Bahwa Kejaksaan Agung pernah meminta BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara melalui suratnya tertanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidik yang ditujukan kepada Deputi Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan bidang Investigasi, kemudian atas surat tersebut BPKP menyanggupi dengan memberikan surat jawaban tertanggal 5 Oktober 2016;
- Bahwa kami melakukan koordinasi baik formal maupun informal untuk membahas perkara ini, kemudian dari BPKP setelah berhasil menghitung kerugian keuangan negara, selanjutnya dibuatkan BAP nya, lalu kami memeriksa salah satu auditornya yang bernama Kristiaji dari hasil tersebut dibuatkan BAP dan laporan pemeriksaannya;
- Bahwa dalam melaksanakan Tugas membantu menghitung kerugian keuangan Negara ada Surat Tugasnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Deputi bidang investigasi, dalam Surat Tugas tersebut ada enam orang yang ditugaskan untuk mengaudit yang dimulai dari tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan sudah ada berupa LHPKKN, untuk tanggalnya tidak ingat;

Halaman 81 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dastua Gultom ditetapkan sebagai Tersangka sejak tanggal 20 Juni 2016, pada saat itu belum ada penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa bukan hasil LHP yang membuat Dastua Gultom menjadi Tersangka;
- Bahwa LHPKKN yang dihasilkan oleh Tergugat dijadikan sebagai dasar kerugian keuangan negara;
- Bahwa LHP dilengkapi dengan keterangan Ahli dan yang memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Kristiaji;
- Bahwa yang dilakukan oleh BPKP dengan penyidik adalah melakukan koordinasi dengan BPKP misalnya BPKP meminta dokumen tertentu yang dijadikan barang bukti/pelengkap berkas perkara;
- Bahwa BPKP hanya memeriksa dokumen saja seperti surat kontrak, bukti pembayaran, bukti pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa hasil dari LHPKKN/kesimpulannya adalah adanya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta;
- Bahwa kesimpulan BPKP berupa Rekomendasi dan declare;
- Bahwa pihak Kejaksaan hanya meminta BPKP untuk membantu penghitungan kerugian keuangan negara, untuk kasus Dastua Gultom, namun untuk kasus-kasus lain pernah meminta bantuan BPK dan auditor swasta lain;
- Bahwa sepanjang saksi menangani kasus pemeriksaan baru ini hasil auditor di PTUN kan;
- Bahwa hasil kerja yang dilakukan oleh Saksi selalu dipakai dan diterima oleh Majelis Hakim;
- Bahwa terhadap Penggugat dilakukan penahanan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan atas dasar adanya laporan dari masyarakat bahwa ada tindak pidana korupsi pada Dinas Kebakaran DKI Jakarta;
- Bahwa kerugian keuangan negara dimulai dari prosesnya pelelangan;
- Bahwa di dalam laporan tidak ada diuraikan prosesnya;
- Bahwa apa yang ditemukan dalam LHPKKN adalah kerugian keuangan negara sebesar tiga milyar rupiah;
- Bahwa yang mendasari menunjuk BPKP mengapa bukan BPK untuk menghitung kerugian negara tidak ada alasan khusus, akan tetapi kebiasaan dan karena melibatkan Provinsi Pemerintah Daerah, maka Kejaksaan meminta BPKP, namun bila hal ini berada pada

Halaman 82 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian/Nasional sifatnya, Kejaksaan akan meminta BPK untuk mengaudit;

- Bahwa untuk penentuan hukumnya penyidik yang menentukan, BPKP hanya melengkapi atas temuan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan, alat bukti dan keterangan Ahli, maka Dastua Gultom ditetapkan menjadi Tersangka;
- Bahwa pada saat meminta BPKP untuk membantu menghitung kerugian keuangan negara terlebih dahulu telah ada penghitungan kasar oleh penyidik;
- Bahwa auditor-auditor BPKP telah di periksa sebagai ahli;
- Bahwa apabila BPKP tidak yakin biasanya meminta dipertemukan orang-orang untuk diwawancara dengan cara mengajukan pertanyaan melalui tim penyidik;
- Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh BPKP itu ada selisih dari harga barang;
- Bahwa penyidik dalam membantu penyidikan saudara Ahli Kristiaji tidak mempunyai sertifikasi barang dan jasa;
- Bahwa saksi sebagai penyidik tidak mempunyai sertifikasi barang dan jasa;
- Bahwa terhadap auditor penyidik tidak menanyakan apakah mempunyai sertifikasi barang dan jasa;
- Bahwa sebelum meminta kepada BPKP, pihak penyidik Kejaksaan belum mengetahui audit dari BPK;
- Bahwa pihak Kejaksaan belum pernah berkoordinasi dengan BPK;
- Bahwa saksi mengetahui undang-undang BPK RI yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, khususnya pasal 10 ayat (1);
- Bahwa kewenangan untuk mendeclare itu adalah kewenangan BPK RI adalah debatable;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016;
- Bahwa di dalam suratnya Tergugat tidak ada menyebutkan adanya penyimpangan kerugian keuangan negara sebesar tiga milyar rupiah, akan tetapi hal tersebut ada disebutkan di dalam laporan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 26 April 2017, sedangkan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 April 2017 dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka

Halaman 83 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Februari 2017 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap pada bagian duduknya sengketa, maka untuk menghindari pengulangan pada bagian pertimbangan hukum hanya diuraikan pada pokoknya saja yaitu mengenai kompetensi absolut Pengadilan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 84 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU PERATUN);

Menimbang, bahwa disamping itu juga terdapat dalil Tergugat yang bersifat ekseptif yaitu bahwa LHPKKN bersifat rekomendasi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya didalam replik pada persidangan tanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat termasuk kedalam eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain yang berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, eksepsi tentang kewenangan absolut dapat sewaktu-waktu diajukan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang itu jika Hakim mengetahui tentang hal itu, maka karena jabatannya Hakim wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo. Sedangkan eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir. Oleh karena untuk memutus eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim membutuhkan bukti-bukti, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutusnya didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah :

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara ;

Halaman 85 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah ;
3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Tergugat Nomor : SR-812/D6/01/2016, tanggal 9 November 2016, hal Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pompa motor portable dan kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 (Bukti P-1 = T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung dengan obyek sengketa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak beserta kaidah hukumnya antara lain sebagai berikut :

a. LHA BPKP Tidak Bersifat Individual

Menimbang, bahwa didalam Putusan PTUN Surabaya Nomor : 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 februari 2014 (bukti T-40) Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya Nomor 129/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 3 September 2014 (bukti T-41) dan tidak diajukan kasasi sehingga telah berkekuatan hukum tetap (BHT) diperoleh kaidah hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in litis tidak memenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut dan tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus aquo".

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa ini adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret **namun tidak bersifat individual**".*

Halaman 86 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



b. LHA BPKP Belum Bersifat Final

Menimbang, bahwa didalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014 (bukti T-30) terdapat kaidah hukum :

*“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan judex juris telah terbukti terdapat kekeliruan yaitu bahwa obyek sengketa bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena **belum bersifat final** namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak diterima”.*

Menimbang, bahwa Putusan ini membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 465 K/TUN/2012 yang menguatkan putusan PT TUN Medan dan PTUN Pekanbaru yang semula menyatakan tidak sah LHP BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

c. LHA BPKP Adalah KTUN Yang Dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun

Menimbang, bahwa didalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 (bukti T-20) diperoleh kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *Bahwa obyek sengketa berupa : 1). Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bidang Investigasi Nomor : SR-1024/06/01/2012 tanggal 9 November 2012 Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dan 2). Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2). **Dengan demikian, kedua obyek sengketa tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9*

Halaman 87 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili obyek sengketa a quo”.

Menimbang, bahwa Putusan Peninjauan Kembali tersebut membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 263 K/TUN/2014 dimana putusan kasasi tersebut sebelumnya memenangkan Penggugat dan menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor : 231/G/2012/PTUN.JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 167/B/2013/PT.TUN.JKT.

Menimbang, bahwa dalam putusan PTUN Jakarta Nomor : 231/G/2012/PTUN.JKT, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa obyek sengketa berupa LHPKKN telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan. Adapun didalam pokok perkaranya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 4 jo Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP adalah aparat Negara yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap badan hukum intern pemerintahan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut BPKP tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Indosat Tbk maupun PT. Indosat Mega Media (IM2) yang kedua-duanya adalah badan hukum swasta yang berada di eksternal pemerintahan;

Menimbang, bahwa adapun dasar Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan kasasi adalah Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun yang berbunyi :”Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : huruf d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”.

d. Tidak Ada Unsur *Beslissing* (kehendak) Pada Diri Tergugat (BPKP) Dalam Menerbitkan LHPKKN

Menimbang, bahwa didalam Putusan PTUN Jakarta Nomor : 111/G/2014/PTUN.JKT tanggal 6 Januari 2015 (bukti T-31) jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 (bukti T-32) jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 491

Halaman 88 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 (bukti T-33) terdapat kaidah hukum sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada akuntan publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ? jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit Hasil Penghitungan Kerugian Negara baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga **tidak ada unsur beslissing (kehendak) pada diri Tergugat** sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan”.*

“Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak”.

Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem *the binding force of jurisprudence* atau *stare decisions*, namun Majelis Hakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskan sebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN karena LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur *Beslissing* (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun dan Majelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis;

Menimbang bahwa sedangkan terkait SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (bukti P-3) memang menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 89 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kamar Pidana yang tertuang di angka 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan : "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/satuan kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara".

Menimbang, bahwa sedangkan dalam rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara mengenai obyek gugatan/permohonan disebutkan bahwa obyek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi : ... 6). Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Menimbang, bahwa terhadap SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain SEMA bukan sumber hukum materil, substansi SEMA khususnya rumusan kamar tata usaha negara yang menjadikan contoh LHP BPKP sebagai contoh keputusan dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tersebut juga bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung selama ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguji apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa haruslah diuji terlebih dahulu formalitas gugatannya dan dalam hal ini formalitas gugatan yang berkaitan dengan apakah obyek sengketa termasuk KTUN yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di PTUN terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oleh karena obyek sengketa tidak termasuk KTUN yang dapat diuji di PTUN dengan demikian Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo karena Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN dengan alasan-alasan : LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur *Beslissing* (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan haruslah dinyatakan diterima;

Halaman 90 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan diterima, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim juga tidak dapat mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat serta tidak dapat mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan demikian permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat mengenai pokok perkara juga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak diterima;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 91 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 oleh Kami **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.**, dan **RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **YULIANTI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

TTD

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan	: Rp. 80.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. <u>5.000,-</u>

Jumlah : Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 92 dari 92 halaman. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92